



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 89, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DINAS PANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pelaksanaan program kegiatan pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa tugas pokok dan fungsi pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan BAB III dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 105), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan, merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional khusus di bidang Sertifikasi dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) kepada Petani, Kelompok Tani, Pelaku Usaha UMKM, dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5**

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1**

**UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan
Pasal 6**

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan mencakup komoditi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, penerbitan sertifikasi, registrasi, registrasi packing house (rumah kemas) dan health certificate (HC) Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Health Certificate (HC);

- b. pelaksanaan audit lapangan dalam rangka penerbitan sertifikat Prima 1 oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKP-Pusat).
- c. pengawasan pangan segar yang beredar, pangan segar yang telah diregistrasi/di sertifikasi, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 2
Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan
Pasal 7**

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 4
Seksi Pelayanan Teknis
Pasal 9**

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas pengembangan sistem pelayanan dalam pengawasan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan Teknis meliputi ;
 - a. merencanakan pengembangan sistem pelayanan dalam

- pengawasan mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
- b. merencanakan dan melaksanakan pemasyarakatan penerapan sistem manajemen mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program pengawasan pangan segar asal tumbuhan yang telah diregistrasi dan atau disertifikasi ;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan produk segar asal tumbuhan (PSAT) yang telah bersertifikat dan memiliki nomor registrasi ;
 - e. melaksanakan Pengawasan Produk /Pangan Segar Asal Tumbuhan yang telah bersertifikat dan memiliki nomor registrasi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Pengujian dan Sertifikasi

Pasal 10

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas pelayanan Sertifikasi, Registrasi, Penerbitan Health Certificate (HC), melakukan inspeksi /penilaian lapang, pengambilan contoh dan pengujian produk pada laboratorium akreditasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi meliputi :
 - a. merencanakan proses sertifikasi, Registrasi PSAT, Registrasi Packing House (rumah kemas) dan Health Certificate (HC).
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Sertifikasi, Registrasi PSAT ,Registrasi Packing House (rumah kemas) dan Health Certificate
 - c. menyiapkan/Melaksanakan proses Sertifikasi dan registrasi PSAT ,Registrasi Packing House (rumah kemas) dan Health Certificate
 - d. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
 - e. mengkoordinasikan pengujian produk pada labor terakreditasi; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 89